

TEORI MASHLAHAH SEBAGAI BASIS ETIKA POLITIK ISLAM

Oleh : Abdul Rosyid*

Abstrak

Intisari hukum Islam adalah mashlahah, ia menjadi dasar bagi penetapan berbagai hukum dalam Islam. Sistem politik Islam sebagai bagian dari hukum Islam memiliki basis mashlahah yang harus diperhatikan. Etika politik Islam sebagai turunan dari sistem politik Islam haruslah berdasarkan pada kemashlahatan. Tanpa kemashlahatan yang muncul adalah politik tanpa etika dan moral sehingga memunculkan politik praktis yang tidak membawa pada kebaikan.

Permasalahan yang muncul adalah etika politik yang berdasarkan pada asas kemashlahatan belum terumuskan secara baku. Sehingga diperlukan adanya pembahasan lebih mendalam mengenai hal ini.

Maslahah adalah kebaikan dan kemanfaatan yang ada pada setiap umat manusia, ia tidak bersifat individual namun kemashlahatan untuk semua. Sehingga jika mashlahat diterapkan sebagai basis etika politik Islam maka kemanfaatan dan kemashlahatan bagi seluruh manusia adalah kunci dalam setiap pengambilan tindakan politik.

Key Word: *Mashlahah, Etika Politik, Hukum Islam, Ushul Fiqh.*

A. Pendahuluan

Wajah politik saat ini mengalami reduksi yang sangat tajam, kasus-kasus yang dilakukan para anggota dewan menjadikan wajah politik di negeri ini semakin coreng-moreng. Dari kasus perselingkuhan antar anggota dewan yang tidak bermoral hingga berbagai kasus korupsi yang berjumlah triliunan. Belum lagi janji-janji manis para anggota partai politik yang selalu dilupakan ketika mereka sudah menjadi penguasa. Semua itu menjadikan seolah-olah itu adalah sesuatu yang jahat dan menjijikan karena selalu dihiasi dengan segala bentuk kebohongan dan kemunafikan.

Padahal seharusnya politik dalam Islam memiliki satu basis yang memberikan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Makna sudah selayaknya saat ini wajah politik yang hitam kembali dibersihkan dengan menggali kembali asas-asas yang sesuai dengan etika politik Islam. Apalagi jika kita menggali makna politik dalam khazanah Islam maka akan didapati

berbagai pondasi dasar yang menjadi basis bagi system politik Islam.

Di antara basis Islam dalam perpolitikan adalah teori mashlahat, ia menjadi basis utama dalam penerapan etika politik Islam. Makna politik yang dipahami dalam hal ini tentu saja lebih luas dari sekadar menjadi anggota dewan, anggota partai politik atau hanya sibuk dengan permasalahan kekuasaan saja. Politik dalam Islam lebih menekankan pada khidmah yang pelayanan terhadap masyarakat yang didasarkan kepada kemashlahatanla bentuk mafsadah.

Maka muncul permasalahan, bagaimana teori tentang mashlahat menjadi basis bagi etika politik dalam Islam? Apa tantangan paling berat dalam mengembalikan makna politik ke jalan yang benar. Makalah ini akan mengkaji secara mendalam mengenai teori mashlahah dalam system politik Islam.

B. Teori Mashlahah dalam Fiqh Siyasa

Mashlahah dalam terminology agama bermakna kebaikan dan kemanfaatan dalam

berbagai bentuknya. Maka term mashlahah yang dimaksud dalam kemashlahatan yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Dalam ruang lingkup hukum Islam maka mashlahat menjadi tema sentral dan menjadi satu pokok kaidah yaitu :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah dan mendatangkan yang mashlahat

Seperti diketahui bahwa fiqih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, Fiqih siyasah meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

Berikut beberapa kaidah fiqih di bidang fiqih siyasah yang dianggap penting untuk diketahui:

تَصَرَّفْتُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطًا بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ
اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan oleh surat An-Nisa ayat 58.

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemejuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi kepada petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional, dan lain sebagainya.

الْخِيَانَةُ لَا تَنْجِزُ

Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi.

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya.

Contohnya, seorang kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana. Apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus di hukum dan dipecat. Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya, karena jabatannya itu menjadi lepas semuanya. Sebab

melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”

Kaidah ini sama dengan ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi. Maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Tetapi apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya, maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan sesuai dengan kaidah:

يُعَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan”

Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan dengan:

إِخْتِيَارُ الْأَمْثَالِ فَلَا مَثَالَ

Memilih yang representatif atau yang lebih representatif lagi.¹

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Bahkan ada lembaga pengawasan.

Maksud kaidah tersebut tersebut di atas bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya daripada lembaga yang umum. Contohnya camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala desa; wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya daripada lembaga peradilan agama, dan seterusnya.

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

“Tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum”

Sudah barang tentu yang dimaksud tidak tahu hukum di sini adalah hukum yang bersifat umum karena masyarakat mestinya mengetahui, seperti hukum mentaati ulil amri adalah wajib, zakat itu wajib, dan lain sebagainya.

الْأَصْلُ فِي الْعَلَاقَةِ السَّلْمِ

“Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”

Ajaran Islam baik dalam hubungan antara manusia maupun antara negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk melakukan pertahanan diri. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu karena darurat. Oleh karena itu, harus memenuhi persyaratan darurat. Apabila terpaksa terjadi perang, harus diupayakan kembali kepada perdamaian, baik dengan cara penghentian

* Dosen Tetap Prodi Ahwal Al Syakhsiyah STAI Al-Hidayah Bogor

¹ Ahmad bin Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, hal.

sementara, perjanjian, dan dengan melalui lembaga arbitrase.

كُلُّ مُبَيْعٍ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَصِحَّ فِي
دَارِ الْحَرْبِ

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”

Negara harbi adalah negara yang sedang berperang dengan negara Islam. Kaidah ini dipakai oleh madzhab Imam Maliki dan Syafi’i. Kaidah ini berkaitan dengan nasionalitas. Artinya, dimanapun berada, barang-barang yang haram tetap haram hukumnya. Jadi seorang muslim yang pergi ke luar negeri, tetap haram baginya makan daging babi, minum minuman yang memabukkan, melakukan riba dan sebagainya. Selain itu, dia harus tetap shalat, puasa, memegang amanah, dan lain sebagainya.

العَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

Setiap perjanjian dengan orang non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian semua muslim.

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim secara bilateral atau unilateral.

الْجَبَايَةُ بِالْحِمَايَةِ

Pungutan harus disertai dengan perlindungan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, rikaz, ma’dun, kharaj, wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dikomentari. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya.

Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi.

Dalam kehidupan bersama sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah. Tetapi, kembali kepada kesepakatan itu disenangi, setelah terjadi terjadi perbedaan pendapat tadi agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُشْرَكَ كُلَّهُ

Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

هُمْ مَا لَنَا وَعَالِيَهُمْ مَا عَلَيْنَا

Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.

Kaidah di atas tersebut menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban

diantara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral ukhuwah wathaniyah, meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya, serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar negara Muslim dan dzimmi. Mereka berkedudukan sama di depan penguasa dan hukum.

C. Penerapan Teori Mashlahah dalam Fiqh Siyasah

1. Grand Theori :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah dan mendatangkan yang mashlahat.

Menurut Izzudin Abdussalam bahwa seluruh tujuan hukum dalam Islam didasarkan pada kaidah pokok ini. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan dari adanya hukum Islam adalah menolak segala bentuk mafsadah dalam berbagai hal dan mendatangkan mashlahat bagi manusia. Mafsadah adalah segala hal yang dapat merusak jiwa, akal dan jasad manusia yang mendatangkan pula bentuk keburukan bagi kehidupan manusia. Karena itu Islam menolak segala bentuk kerusakan di alam raya ini.

Penetapan sesuatu itu mendatangkan mashlahat atau mafsadah didasarkan kepada teks-teks wahyu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di mana kedua sumber ini menetapkan segala bentuk kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Jika tidak ada pada kedua secara eksplicit maka diambil melalui ijma (kesepakatan) dan qiyas. Sebagai contoh kebijakan pemerintah mengenai menolak maksiat, maka definisi maksiat harus dikembalikan kepada kedua sumber hukum Islam.

Dalam ranah politik maka kemashlahatan menjadi tujuan utama dalam

setiap aktifitasnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Kaidah sebagai pijakan bagi pemerintah dan seluruh pemegang kendalai kekuasaan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan harus didasarkan kepada kemashlahatan umat.

2. Middle Theori :

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَةُ مَقْدَمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Kemashlahatan Umum didahulukan daripada kemashlahatan khusus.

Kemashlahatan dalam ruang lingkup fiqh siyasah didasarkan pada kemashlahatan yang bersifat umum yaitu seluruh kepentingan masyarakat, adapun kemashlahatan yang hanya bersifat individu atau kelompok tertentu tidaklah dijadikan patokan utama dan menetapkan suatu mashlahat. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa kemashlahatan umum harus didahulukan daripada kemashlahatan pribadi atau kelompok tertentu saja.

3. Application Theori :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Kaidah ini merupakan *application teori* yang digunakan bagi praktik siyasah/politik, kebijakan imam dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah sudah selayaknya didasarkan kepada kemashlahatan masyarakat wan

warga negaranya. Hal ini bisa dipahami karena tujuan utama dari adanya pemerintah atau penguasa adalah mengayomi warga negaranya. Sehingga kebijakan apapun yang dilakukan harus membela rakyat dan warga negaranya. Dalam prakteknya maka setiap kebijakan ini harus mencontoh sifat Rasulullah yaitu Shidiq, Amanh, Fathonah dan Tabligh. Terbukti dengan modal kepemimpinannya yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah dengan menggunakan waktu yang relative singkat yaitu 23 tahun ternyata menunjukkan kesuksesan. Jika dibandingkan dengan system pemerintahan di Indonesia yang menggunakan waktu 32 tahun justru masyarakatnya tidak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Hal ini dikarenakan pemerintah tidak menerapkan di dalam setiap kebijakannya teori kemashlahatan bagi warga negaranya. Sebagai contoh di Indonesia tidak memiliki prinsip yang jelas yang berkenaan dengan aturan aturan agama sehingga banyak sekali kebijakan yang diambil bertentangan dengan Islam. Misalnya pemerintah harus melakukan kebijakan untuk menolak segala bentuk kemaksiatan dalam berbagai bentuknya, karena ketika kemaksiatan itu akan mendatangkan kemafsadahan atau kerusakan bagi masyarakat.

Demikian pula dalam membuat dan mengesahkan suatu undang-undang atau peraturan daerah, tidak boleh sembarangan dan melanggar norma agama. Sebaliknya, harus memberikan manfaat dan mengayomi seluruh warga negaranya.

D. Kesimpulan

Seperti yang disebutkan diawal bahwa kaidah fiqhiyah adalah kaidah-Kaidah umum yang menjadi dasar dari berbagai persoalan fiqh yang dihadapi oleh umat Islam. Di antara persoalan fiqh

tersebut adalah berkenaan dengan siyasah (politik). Para ahli ushul telah meramu berbagai kaidah fiqhiyyah yang berkenaan dengan siyasah.

Abu Zahrah menyebutkan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang klemali kepada qiyas (analogi) yang mengumpulkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah berarti kaidah dasar dalam pembventukan hukum fiqh Islam.

Siyasah secara bahasa bermakna melatih binatang, mengatur dan mengelola suatu urusan agar menjadi baik, dan memegang kepemimpinan pada manusia. Sedangkan siyasah secara istilah adalah upaya pengaturan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam.

Kaidah fiqhiyyah yang berkenaan dengan siyasah merupakan dasar dan pondasi bagi proses perpolitikan dalam Islam. Beberapa kaidah fiqhiyyah yang berkenaan siyasah adalah :

تَصَرَّفْتُ لِإِمَامٍ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ
 إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ
 اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَمْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”

الْحَيَاءُ لَا تَنْحَرُ

Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi.

إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطَىٰ فِي الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَىٰ فِي الْعُقُوبَةِ

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”

يُعَدُّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemaslahatan

إِخْتِيَارُ الْأَمْتَالِ فَلِأَمْتَالِ

Memilih yang representatif atau yang lebih representatif lagi.²

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُدْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

“Tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum”

الْأَصْلُ فِي الْعِلَاقَةِ السَّلْمِ

“Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”

كُلُّ مَبِيعٍ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam, maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”

الْعَقْدُ يُرْعَىٰ مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَىٰ مَعَ الْمُسْلِمِ

Setiap perjanjian dengan orang non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian semua muslim.

الْحَيَاةُ بِالْحَيَاةِ

Pungutan harus disertai dengan perlindungan.

الْمُخْرُجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُشْرَكَ كُلَّهُ

Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya

هُمْ مَا لَنَا وَعَالِيَهُمْ مَا عَلَيْنَا

Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita.

Referensi :

- Abd. Al Qadir Audah, *al-Islam Wa Awdha'una al-Siyasah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1957.
- Abdul Aziz Dalan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar van Hoeve, 1995.
- Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyasah wa al-Syari'ah*, Kairo: Dar Anshar, 1977.
- Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wal Wilayatuldiniyah* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Haladi. t.t
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi), *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hal. 3 dalam www.al-islam.com.
- Ahmad Bin Hambal, *al-Maktab al-Islamiyah*, Beirut: 1978.
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- _____, Lembaga-lembaga Perekonomian, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002.

² Ahmad bin Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, hal. 14

- Ahmad ibn Hajr al-Asqalani, Fath al-Bari, Riyad: Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah, t.th.
- Ali Ahmad al-Nadwi, Al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Ali Mansur, al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Dawali al-'Am, al-Qahirah: Majlis 'Ala li Syu'un al-Islamiyah, 1971.
- Al-Mawardi, al-Ahkam Ashulthaniyah wal Wilayatuldiniyah, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t
- Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Ndhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1979.
- Ali al-Hasan Ali b. Muhammad b. Habib Al-Bashri, al-Bagdadi al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1380 H/ 1960 M.
- Asymuni A Rahman, Qaidah-qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam, Jakarta: Matahari Masa, 1976.
- _____, ilmu kenegaraan dalam fiqh islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi in 'an Rabb al-Alamin, Beirut: Dar al-Jayl. t.t.
- Ibn Taimiyah, Al-Fatawa al-Kubra, Kairo: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- _____, Al-Siyasah Al-Syari'iyah Fi Ishlah Al-Rai wa Al-Ra'iyah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1988.
- Imam Tajjuddin Abd al Wahab al-Subki, al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Juhaya S, Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Lathifah Press, 2009.
- Moh. Yusuf Musa, Nidham al-Hukmi fi al-Islam, Kairo: Darul Kitabil al-Araby, 1996.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Grafindo Media Persada, 2001.